

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya Penulis singkat menjadi UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.<sup>1</sup> Konsep Negara hukum ini adalah yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat. Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman merupakan perbuatan jahat. Logika tentang baik dan jahat sudah melekat secara psikologis di alam bawah sadar masyarakat, bahwa untuk disebut jahat harus ada yang baik, tidak ada yang baik jika tidak ada yang jahat. Kebaikan akan ada jika ada kejahatan, artinya kejahatan tidak akan pernah bisa dihilangkan jika semua manusia menginginkan kebaikan.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Kejahatan penghilangan nyawa atau biasa disebut dengan pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Banyaknya pembunuhan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan UUD NRI

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press, 2017, hlm.2.

Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>3</sup>

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak diketahui oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.<sup>4</sup>

Di era sekarang ini telah menjadikan angka peningkatan kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Tindak pidana yang seringkali kita jumpai di kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Negara Indonesia menjamin perlindungan untuk seluruh warganya tanpa terkecuali, ini artinya bahwa tidak hanya korban yang berhak mendapatkan perlindungan dari Negara akan tetapi pelaku tindak kejahatan juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Alasannya karena seorang pelaku tindak pidana kejahatan juga mempunyai hak asasi yang dimana Negara sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kita sebagai sesama manusia harus bisa menghormati hak asasi yang dimiliki oleh seorang pelaku tindak kejahatan.

Menurut Bonger kejahatan bukanlah suatu akibat susunan khusus dari si pelaku tindak pidana, suatu susunan yang hanya khas untuk pelaku dan yang memaksanya untuk melakukan tindakan-tindakan jahat. Pelaku tindak pidana, baik pelaku yang melakukannya karena kebiasaan maupun yang kelihatan seolah-olah sebagai penjahat sejak lahirnya, mempunyai banyak tanda cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, akan tetapi ini baik dalam keseluruhan maupun sendiri-sendiri, tidaklah mempunyai suatu corak tertentu yang khas, sehingga

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm.80.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 1.

karenanya si penjahat dapat diperbedakan dan dikenal dari orang-orang sesama dan sesukunya.<sup>5</sup>

Menurut Tolib Effendi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara seorang dalam melakukan tindak kejahatan, serta memperbaiki penjahat dan mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Dalam perkembangannya kriminologi bukan lagi sebagai *science for the welfare of society* tetapi sudah bergeser menjadi *science for the welfare of society* (ilmu untuk kesejahteraan sosial).<sup>6</sup>

Menurut Romli Atmasasmita kriminologi merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam kriminologi terdapat juga statistik kriminal yang diperkenalkan oleh Quetelet yaitu observasi kejahatan menggunakan angka yang menemukan adanya regularities dalam perkembangan kejahatan, di mana kejahatan dapat diprediksikan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran/data tentang kriminalitas yang ada di masyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelakunya dan kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah dipakai untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan, sebab dengan data kejahatan tersebut pemerintah dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu.<sup>7</sup>

Hukum selalu mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat manusia. Hubungan itu timbul karena perkawinan, keturunan, pertalian darah,

<sup>5</sup> W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982, hlm.88.

<sup>6</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press, 2017, hlm.2

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.17

pertetangaan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan dan berbagai macam jasa dan juga perkara-perkara.<sup>8</sup>

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pengertian hukum pidana adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinekaan Bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Masih banyak sekali tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Indonesia jika kita melihatnya di surat kabar, ataupun berita berita di televisi. Dari beberapa kasus yang menyangkut kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan di Indonesia ada salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di Baduy Luar yang menewaskan seorang gadis muda yang masih berusia 13 tahun. Gadis yang bernama Sawi itu ditemukan tewas di dalam saung. Aksi keji itu juga sudah sampai ke telinga pemangku adat Suku Baduy. Sebelumnya, polisi menangkap tiga orang pria berinisial AMS yang berusia 19 tahun, AR yang berusia 15 tahun, dan MF yang berusia 16 tahun. Yang diduga pelaku pemerkosaan terhadap gadis bernama Sawi di gubuk ladang huma Kampung Kaduhelang, Cisimeut, Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Korban dibunuh terlebih dahulu sebelum diperkosa secara bergantian. AMS, salah satu pelaku mengaku pembunuhan tersebut dilakukan secara spontan. Dia mengatakan niatnya hanya memerkosa, namun gadis yang berasal dari Karahkal, desa Kanekes, Leuwidamar ini teriak dan berontak. Motifnya untuk membunuh takut ketahuan warga karena gadis yang

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.37.

<sup>9</sup> Gatot Efrianto, *Peran Kearifan lokal Terhadap perkawinan masyarakat samin dan masyarakat Baduy dalam rangka menuju pembaruan Hukum di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2019, hlm 2

bernama Sawi ini berteriak. Awal niatnya hanya memerkosa, niatan memerkosa korban timbul, kata AMS, setelah dirinya dan MF diajak oleh AR yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Mereka tergoda dengan kecantikan wajah korban hingga muncul hasrat untuk memerkosa. Pihak keluarga dan pemangku adat meminta tiga pelaku tersebut bisa dihukum seberat-beratnya. Kepala Desa Wilayah Baduy Jaro Saija mengatakan masyarakat Baduy maupun di luar Baduy sempat dibuat geram atas perbuatan pelaku. Lantaran, kejadian tersebut baru pertama dialami oleh warga Baduy.<sup>10</sup>

Berdasarkan kasus tersebut sangatlah jelas bahwa apa yang sudah tertulis di peraturan perundang-undangan tidaklah membuat masyarakat takut untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat masih banyaknya masyarakat yang tidak takut untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana karena masyarakat tidak mengetahui sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka jika melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Diantara banyaknya ragam hukum adat yang ada di Indonesia, hukum adat Baduy yang letaknya berada di Jawa Barat tepatnya di Banten ini menolak masuknya segala macam bentuk modernisasi yang bertentangan dengan larangan dan peraturan yang ada di wilayah hukum adatnya, salah satunya yaitu penolakan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke dalam wilayah Baduy, ini sudah menjadi hukum adat yang masih berlaku untuk mengatur masyarakat adat baduy selama ratusan tahun dari generasi. Bahkan hingga saat ini hukum adat baduy masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat baduy. Suku baduy juga memiliki peraturan tersendiri mengenai tindak pidana yang sering dikenal dengan hukum pidana adat baduy.

Berdasarkan uraian di atas, berarti masyarakat Baduy memiliki sistem atau tata cara tersendiri dalam menangani masalah pidana yang dianggap menimbulkan kegoncangan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan

<sup>10</sup> Bahtiar Rifa'i, "*Kasus Pemerkosaan Gadis Baduy, Bupati: Saya Sedih dan Prihatin*" <https://news.detik.com/berita/d-4698704/kasus-pemerkosaan-gadis-baduy-bupati-saya-sedih-dan-prihatin>, 11 November 2020

sehingga hilangnya nyawa korban dan bagaimana pelaksanaan sanksi atau hukuman yang diterima pelaku jika melakukan tindak pidana terutama dalam kasus pembunuhan dan bagaimana sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pembunuhan di luar wilayah adat atau diluar wilayah masyarakat Baduy, mengingat kenyataan bahwa hukum pidana adat Baduy masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Baduy sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim sehingga dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan cara analisis yuridis empiris, dimana hasil dalam penelitian akan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul **“PENGHILANGAN NYAWA TERHADAP WARGA MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diketahui permasalahan yang dibahas pada karya tulis ini, adalah mengenai perkara praktik tindak pidana pembunuhan atau penghilangan nyawa terhadap warga Baduy. meliputi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan dari sudut pandang kriminologi dan bagaimana upaya hukumnya. Karena masyarakat adat Baduy dikenal dengan peraturan yang mengikat pada dirinya masing-masing meskipun tidak tertulis dan peraturan tersebut turun-temurun di percaya oleh masyarakat menjadi suatu hal yang tidak boleh untuk dilanggar dan masyarakat adat baduy di kenal juga dengan kesuciannya, namun masih ada yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu perlu diketahui apa yang menjadi sebab atau faktor seorang pelaku tindak pidana adat baduy ini melakukan kejahatan seperti pembunuhan dilihat dari aspek kriminologi dan bagaimana penegakan hukumnya.

## **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penghilangan nyawa terhadap warga masyarakat adat baduy luar dilihat dari aspek kriminologi?
2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghilangan nyawa terhadap warga masyarakat Baduy ditinjau dari hukum pidana?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Penghilangan nyawa terhadap warga masyarakat adat baduy luar dilihat dari aspek Kriminologi.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penghilangan nyawa terhadap warga suku baduy ditinjau dari Hukum Pidana.

##### **1.4.2. Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum pidana, hukum adat, dan kriminologi.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana, Hukum Adat, dan Kriminologi.

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

### 1.5.1. Kerangka teoritis

#### 1.5.1.1. Teori negara hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.<sup>11</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah Negara hukum atau “rechtsstaat”.<sup>12</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat”.<sup>13</sup> Di dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila dapat memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan peraturan

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>12</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

<sup>13</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.



#### 4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara<sup>14</sup>

Adapun menurut Sri Soemantri mengemukakan unsur - unsur terpenting Negara hukum yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang- undangan
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (Warga Negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).<sup>15</sup>

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman “rechtsstaat”. Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “the rule of law”. A. V Dicey mengemukakan unsur-unsur the rule of law sebagai berikut:

1. *supremacy of law.*
2. *equality before the law.*
3. *constitution based on human rights.*<sup>16</sup>

#### 1.5.1.2. Teori tujuan pembedaan

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi 3 kelompok yakni:<sup>17</sup>

1. Teori absolut (*retributif*) yang memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga

<sup>14</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

<sup>15</sup> Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT alumni, 1992, hlm.29

<sup>16</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.34.

<sup>17</sup> Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi “Tujuan Pembedaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, *Op.Cit*, hlm.11.

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori teleologi (tujuan) yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.
3. Teori retributif-teleologi memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologi (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter teleologinya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

### **1.5.2. Kerangka konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara seorang dalam melakukan tindak kejahatan, serta memperbaiki penjahat dan mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu

pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII, meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk didalamnya kebijakan pemerintah (*include*), kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum.<sup>18</sup> Bahkan kriminologi juga mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan. Dalam kriminologi terdapat Teori *Differential Association* dari Sutherland, pada pokoknya, mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dimengerti sebagai suatu perbuatan yang dapat dipelajari melalui interaksi pelaku dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran argumentasi yang mendukung dilakukannya kejahatan.<sup>19</sup>

2. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan

<sup>18</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012, hlm.1

<sup>19</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.21

pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>20</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>21</sup>

3. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa di atur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*).
4. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>
5. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau


<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm.70

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.83

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 63

sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>23</sup>

### 1.5.3. Kerangka pemikiran



### 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab I ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

<sup>23</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 83

penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini membahas mengenai pengertian umum tindak pidana pembunuhan, pertanggungjawaban pidana, pengertian kriminologi, dan pengertian hukum adat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV ini membahas hasil penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan penghilangan nyawa terhadap warga masyarakat Baduy dilihat dari aspek kriminologi dan Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghilangan nyawa terhadap warga masyarakat Baduy ditinjau dari hukum pidana

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan proposal skripsi ini.